

HUKUM PENOLOGI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA

Dwi Aprillia¹, Rahmayanti², Lara Fitri Yani Simarmata³, Natasya⁴, Tiofany Naura Br Tobing⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

dwiaprillia646@gmail.com¹, rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id²,

larafitriyani908@gmail.com³, n728501@gmail.com⁴, fannytobing06@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum penologi dalam konteks kebijakan rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi literatur terhadap regulasi, teori hukum penologi, serta praktik pelaksanaan rehabilitasi di berbagai lapas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan rehabilitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana-prasarana yang kurang memadai, serta stigma sosial terhadap mantan narapidana. Diperlukan upaya sinergis antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem rehabilitasi yang efektif dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Penologi, Rehabilitasi, Narapidana, Kebijakan, Pemasyarakatan

Abstract

This article aims to analyze the application of penology law in the context of inmate rehabilitation policies in Indonesian correctional institutions, as well as to identify the main challenges in its implementation. This study employs a qualitative method with a normative approach and literature review of regulations, penological theories, and the practical implementation of rehabilitation programs across various prisons. The findings reveal that although rehabilitation policies are regulated under several legal frameworks, their implementation still faces significant obstacles, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and social stigma against former inmates. A synergistic effort between the government, correctional institutions, and society is essential to establish an effective rehabilitation system focused on social reintegration.

Keywords: Penology, Rehabilitation, Inmates, Policy, Correctional

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan institusi yang tidak hanya berfungsi sebagai

tempat menjalani hukuman bagi pelanggar hukum, tetapi juga sebagai wadah pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Dalam konteks ini, pendekatan terhadap pemidanaan telah mengalami pergeseran signifikan dari sekadar penjeraan (deterrence) menjadi pembinaan (rehabilitation). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penologi modern yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana (Alfaris, 2025).

Namun demikian, realitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menekankan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi, kondisi lapas yang penuh sesak, kurangnya tenaga pembina profesional, serta terbatasnya program pembinaan yang efektif menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan ideal tersebut. Banyak narapidana yang keluar dari lapas tanpa mengalami perubahan perilaku yang berarti, bahkan tak jarang kembali melakukan tindak pidana (residivisme) (Amanda, 2025).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Dari sisi struktural, kendala anggaran, infrastruktur, dan kebijakan yang tidak terintegrasi menjadi sorotan. Sedangkan dari sisi kultural, masih kuatnya paradigma hukuman retributif dalam masyarakat dan lembaga hukum menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran dalam ilmu hukum dan kriminologi, penologi hadir sebagai cabang ilmu yang secara khusus membahas tentang teori dan praktik pemidanaan serta tujuan dari pelaksanaan hukuman itu sendiri. Dalam konteks sistem hukum modern, penologi tidak lagi semata-mata menekankan aspek balas dendam terhadap pelaku kejahatan, tetapi lebih mengarah pada upaya preventif dan korektif untuk mengubah perilaku individu melalui pendekatan rehabilitatif. Pandangan ini mendorong pergeseran paradigma dalam kebijakan pemidanaan, termasuk di Indonesia, yang berupaya mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif (Putri, 2025).

Namun, di tengah semangat reformasi hukum yang terus digaungkan, pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan di Indonesia masih terjebak pada berbagai persoalan klasik. Overkapasitas lapas, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang profesional, dan minimnya program pelatihan vokasional atau pendidikan yang berkelanjutan menjadi potret

buram dari wajah masyarakat kita. Tidak hanya itu, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana juga menghambat proses reintegrasi sosial mereka, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tingginya angka residivisme (Pramita, 2025).

Dalam kerangka inilah penting untuk menelaah secara kritis bagaimana sistem masyarakat Indonesia berjalan dan sejauh mana nilai-nilai penologi diinternalisasi dalam kebijakan rehabilitasi yang dijalankan. Pergulatan antara idealisme hukum dan kenyataan praktik di lapangan menggambarkan bahwa reformasi masyarakat bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang menuntut keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan.

Situasi ini tidak terlepas dari ketidakseimbangan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan pelaksanaannya di tingkat operasional. Di atas kertas, Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung upaya rehabilitasi narapidana, termasuk program pembinaan kepribadian dan kemandirian, bimbingan rohani, serta pelatihan kerja. Namun dalam pelaksanaannya, banyak lapas yang belum mampu menerapkan kebijakan tersebut secara optimal akibat keterbatasan fasilitas, rendahnya kualitas manajemen, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait (Harpinsyah, 2021).

Selain itu, faktor sosial-politik juga turut memengaruhi keberlangsungan dan efektivitas kebijakan rehabilitasi. Perubahan arah kebijakan yang seringkali bersifat reaktif dan tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi program rehabilitasi di lapas. Tidak jarang pula pendekatan yang digunakan masih cenderung bersifat represif daripada transformatif, sehingga narapidana tidak memperoleh ruang yang cukup untuk berkembang secara psikis maupun sosial selama menjalani masa hukuman.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, pemahaman terhadap dinamika hukum penologi menjadi krusial dalam melihat kembali bagaimana sistem masyarakat dapat diarahkan menuju tujuan idealnya. Pembenahan sistem tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum tertulis, tetapi juga pada kesadaran kolektif bahwa narapidana adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk diperbaiki dan kembali berkontribusi secara positif setelah menjalani masa hukuman (Ichsan, 2024).

Realitas ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep rehabilitasi dalam wacana hukum penologi dengan implementasinya dalam sistem masyarakat di Indonesia. Ketika narapidana tidak mendapatkan pembinaan yang memadai selama masa hukuman, maka fungsi

lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi menjadi kehilangan maknanya. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu narapidana itu sendiri, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban masyarakat secara luas, terutama jika mereka kembali mengulangi tindak pidana setelah bebas (Supriadi, 2024).

Di sisi lain, munculnya berbagai pendekatan baru dalam hukum pidana, seperti keadilan restoratif (restorative justice), memberikan peluang untuk melakukan reformasi sistemik dalam praktik pemasyarakatan. Keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat dinilai lebih humanis dan mampu mengatasi keterbatasan sistem pemidanaan konvensional. Namun, adopsi pendekatan ini ke dalam sistem pemasyarakatan Indonesia masih belum merata dan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari resistensi institusional hingga keterbatasan pemahaman di tingkat implementator kebijakan (Hasibuan, 2024).

Oleh karena itu, dalam artikel ini yang berjudul "Hukum Penologi dan Tantangan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia", penulis bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip hukum penologi diterapkan dalam kebijakan rehabilitasi narapidana, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan tersebut di lapas Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya reformasi sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan (library research). Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum penologi, serta kebijakan pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai norma yang hidup dalam sistem dan dituangkan dalam bentuk teks hukum, sehingga penelitian dilakukan melalui penelaahan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, peraturan pelaksanaannya, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM yang berkaitan dengan sistem pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum,

buku teks, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penologi dan pemasyarakatan.

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaji keterkaitan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasi di lapangan. Analisis dilakukan secara kritis untuk menemukan kesenjangan antara idealitas hukum dengan realitas praktik pemasyarakatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan kemungkinan solusi untuk peningkatan efektivitas kebijakan rehabilitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Penologi dalam Kebijakan Pemasyarakatan

Penologi, sebagai cabang ilmu yang mempelajari penerapan hukuman, berfokus pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan hukum yang menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk membina narapidana, dengan memberikan hak untuk memperoleh pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan pelayanan kesehatan (Yanti, 2025).

Prinsip rehabilitasi yang terkandung dalam penologi menekankan bahwa narapidana bukanlah individu yang harus dijaui atau dihukum selama masa tahanan, melainkan mereka adalah orang yang harus diperbaiki agar dapat berfungsi kembali di masyarakat. Untuk itu, setiap narapidana diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai program pembinaan yang mencakup bimbingan agama, pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, dan konseling psikologis. Program-program ini diharapkan dapat membekali narapidana dengan keterampilan yang berguna setelah menjalani masa hukuman.

Namun, meskipun kebijakan pemasyarakatan Indonesia secara normatif telah memasukkan prinsip rehabilitasi, dalam praktiknya pelaksanaan kebijakan tersebut tidak selalu optimal. Banyak lembaga pemasyarakatan yang menghadapi berbagai masalah struktural yang menghambat efektivitas program pembinaan. Salah satu hambatan utama adalah overkapasitas yang menyebabkan narapidana terpaksa ditempatkan dalam kondisi yang tidak memadai, dengan fasilitas yang terbatas. Situasi ini membuat sulit untuk menyediakan perhatian yang

cukup bagi setiap narapidana dalam program rehabilitasi (Nelwitis, 2023).

Selain masalah overkapasitas, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi kendala besar. Banyak petugas pemasyarakatan yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk membimbing narapidana secara efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pembinaan yang diberikan, sehingga narapidana tidak mendapatkan pengalaman yang berarti yang dapat mengubah perilaku mereka. Profesionalisme petugas pemasyarakatan sangat penting dalam mewujudkan tujuan rehabilitasi, tetapi saat ini masih terdapat kesenjangan besar dalam hal pelatihan dan kualitas SDM.

Program pelatihan keterampilan dan pendidikan bagi narapidana juga sering kali terhambat oleh minimnya dana dan fasilitas. Banyak lapas yang tidak memiliki ruang atau alat yang cukup untuk menyelenggarakan pelatihan yang efektif. Akibatnya, meskipun ada program-program yang tertulis dalam kebijakan, implementasinya di lapangan tidak memenuhi standar yang diharapkan. Keterbatasan ini mengarah pada ketidakmampuan narapidana untuk memperoleh keterampilan yang relevan dan dapat digunakan dalam kehidupan setelah menjalani hukuman.

Di samping itu, stigma negatif terhadap narapidana yang sering berkembang dalam masyarakat turut memperburuk implementasi prinsip rehabilitasi. Meskipun narapidana telah menjalani proses rehabilitasi di lapas, mereka masih menghadapi diskriminasi dari masyarakat saat kembali ke kehidupan sosial. Hal ini sering menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Stigma ini tidak hanya menghambat reintegrasi sosial, tetapi juga memperburuk angka residivisme, yang menunjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Meskipun begitu, kebijakan pemasyarakatan Indonesia masih menunjukkan upaya untuk mengimplementasikan prinsip penologi dalam berbagai bentuk, seperti pembebasan bersyarat, asimilasi, dan cuti bersyarat. Program-program ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi narapidana secara bertahap ke dalam masyarakat. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kualitas program pembinaan yang dilakukan selama masa tahanan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan rehabilitatif yang sesungguhnya, dibutuhkan evaluasi yang lebih komprehensif dan perbaikan dalam pelaksanaan program pembinaan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pemasyarakatan yang ada.

Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Lapangan

Dalam kajian kebijakan pemasyarakatan Indonesia, salah satu isu penting yang muncul adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang sudah cukup komprehensif dalam mengatur sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi narapidana, realitas di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan dengan praktik yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Kesenjangan ini tidak hanya berakar pada masalah administratif, tetapi juga mencakup faktor struktural, kultural, dan sumber daya manusia yang terbatas (Harpinsyah, 2021).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM, memberikan dasar yang jelas mengenai tujuan pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina narapidana agar mereka dapat kembali berfungsi dengan baik di masyarakat. Meskipun demikian, ketidaksesuaian antara regulasi ini dengan kondisi lapas sering kali disebabkan oleh masalah overkapasitas yang ekstrem. Banyak lapas yang menampung lebih banyak narapidana dari kapasitas yang seharusnya, sehingga sulit bagi lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan program rehabilitasi dengan maksimal.

Selain masalah kapasitas, kekurangan petugas yang terlatih dan kurangnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan juga memperburuk kesenjangan tersebut. Meskipun regulasi mengatur dengan jelas bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pembinaan, kenyataannya tidak semua narapidana mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya. Petugas pemasyarakatan yang terbatas jumlahnya sering kali tidak mampu memberikan pembinaan secara individual, dan pembinaan yang diberikan pun sering kali bersifat generik tanpa memperhatikan latar belakang atau kebutuhan khusus narapidana (Alfaris, 2025).

Selain itu, anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan rehabilitasi. Walaupun ada regulasi yang mendukung pemberian pelatihan keterampilan, bimbingan agama, dan konseling psikologis, kenyataannya banyak lapas yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan program-program tersebut. Pembinaan narapidana yang seharusnya bersifat holistik, termasuk aspek mental, sosial, dan ekonomi, sering kali hanya terfokus pada beberapa area saja karena keterbatasan dana dan

fasilitas.

Birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan besar dalam penerapan kebijakan pemasyarakatan. Kebijakan pemasyarakatan yang ideal tidak hanya melibatkan pihak lapas, tetapi juga melibatkan berbagai instansi pemerintah lainnya, seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan lembaga pendidikan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut sering kali tidak berjalan dengan baik, sehingga kebijakan rehabilitasi narapidana menjadi kurang efektif. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah juga dapat memperburuk pelaksanaan program rehabilitasi di lapangan.

Meskipun demikian, ada beberapa upaya positif yang dapat dilihat dalam implementasi kebijakan pemasyarakatan, meskipun terbatas. Beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki dukungan lebih besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, telah berhasil menjalankan program rehabilitasi yang lebih baik. Program-program seperti pelatihan keterampilan kerja yang bekerja sama dengan dunia industri, serta pembinaan mental dan agama yang lebih terstruktur, menjadi contoh keberhasilan di beberapa lapas. Namun, kesuksesan ini belum bisa diaplikasikan secara luas di seluruh lapas Indonesia, terutama di daerah yang lebih terpencil dan kekurangan sumber daya.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dapat tercapai dengan efektif, diperlukan peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, penguatan SDM, serta peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan narapidana. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah terkait, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, meskipun regulasi pemasyarakatan di Indonesia sudah ada, tantangan terbesar tetap terletak pada implementasi di lapangan yang memerlukan perhatian lebih serius dari berbagai pihak.

Faktor Penghambat Efektivitas Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia bertujuan untuk membimbing narapidana agar dapat kembali berfungsi dengan baik di masyarakat. Namun, berbagai faktor penghambat masih menghalangi efektivitas program rehabilitasi yang diterapkan di lapas.

Faktor pertama yang paling signifikan adalah overkapasitas yang terjadi di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Lapas yang melebihi kapasitas ideal ini mengakibatkan kondisi yang sangat tidak kondusif bagi rehabilitasi narapidana, di mana mereka harus berbagi ruang yang sempit dan fasilitas yang terbatas. Hal ini berimplikasi pada kualitas pembinaan yang dapat diberikan, karena pembinaan yang ideal membutuhkan ruang dan waktu yang cukup untuk memberikan perhatian individual kepada setiap narapidana (Nelwitis, 2023).

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan juga menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas rehabilitasi. Petugas pemasyarakatan sering kali tidak memiliki cukup keterampilan atau pelatihan dalam membina narapidana secara efektif. Kualitas pembinaan yang diberikan pun sering kali tergantung pada pengalaman dan inisiatif individu petugas, bukan pada sistem yang terorganisir dan terstandarisasi. Akibatnya, banyak narapidana yang tidak mendapat perhatian yang memadai dalam proses rehabilitasi mereka, sehingga program-program yang ada tidak bisa berjalan secara optimal.

Minimnya fasilitas dan sarana prasarana juga menjadi kendala besar dalam efektivitas rehabilitasi. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan formal, dan konseling psikologis memerlukan fasilitas yang memadai, seperti ruang pelatihan, alat bantu, serta tenaga pengajar atau pembimbing yang terlatih. Namun, banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan rehabilitasi tersebut. Beberapa lapas bahkan kesulitan menyediakan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana karena keterbatasan ruang dan peralatan yang ada (Hasibuan, 2024).

Stigma negatif terhadap narapidana dari masyarakat juga menjadi penghambat besar dalam efektivitas rehabilitasi. Meskipun narapidana telah menjalani rehabilitasi selama masa tahanan, mereka sering kali kesulitan diterima kembali di masyarakat setelah dibebaskan. Stigma sebagai “mantan narapidana” membuat mereka sering kali diabaikan atau bahkan didiskriminasi, baik dalam hal memperoleh pekerjaan maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan narapidana merasa terisolasi dan tidak memiliki dukungan sosial yang cukup untuk berhasil beradaptasi kembali, yang pada akhirnya meningkatkan risiko residivisme.

Faktor kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dan instansi lain juga turut mempengaruhi efektivitas rehabilitasi. Pemasyarakatan sebagai sistem yang melibatkan banyak pihak, seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan lembaga pendidikan, memerlukan

koordinasi yang baik antarinstansi untuk memastikan bahwa program rehabilitasi dapat berjalan dengan maksimal. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga ini sering kali kurang efektif, sehingga program rehabilitasi yang dirancang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi narapidana tidak dapat diimplementasikan secara menyeluruh.

Pembatasan anggaran juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam memperbaiki kualitas rehabilitasi di lapas. Meskipun ada upaya untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendidikan kepada narapidana, keterbatasan dana sering kali membuat program-program tersebut terhambat. Tanpa dana yang cukup, program-program yang seharusnya dapat membuka peluang bagi narapidana untuk berkembang menjadi terbatas dalam jangkauannya. Hal ini mengurangi efektivitas rehabilitasi dan membuat narapidana tidak siap untuk menghadapi kehidupan setelah masa hukuman (Yanti, 2025).

Akhirnya, kurangnya evaluasi yang sistematis terhadap program rehabilitasi juga merupakan faktor yang memperburuk efektivitasnya. Program rehabilitasi yang ada seharusnya dilengkapi dengan mekanisme evaluasi yang jelas dan terstandarisasi, guna mengukur seberapa besar pengaruh program tersebut terhadap perubahan perilaku narapidana. Namun, banyak lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki instrumen evaluasi yang memadai atau bahkan tidak melakukan evaluasi sama sekali. Tanpa adanya evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui apakah program-program yang ada benar-benar berhasil dalam mencapai tujuan rehabilitasi, dan hal ini membuat perbaikan program menjadi sulit dilakukan.

Upaya dan Inovasi dalam Reformasi Pemasyarakatan

Reformasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menjadi hal yang mendesak, mengingat sejumlah masalah mendasar yang masih menghambat efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Salah satu upaya yang cukup signifikan dalam reformasi ini adalah penerapan sistem pemasyarakatan berbasis komunitas, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga pemasyarakatan tradisional. Program ini memungkinkan narapidana untuk menjalani sebagian masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan, di bawah pengawasan ketat dari petugas pemasyarakatan dan dengan keterlibatan masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi overkapasitas dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat, yang diharapkan dapat mempercepat proses reintegrasi mereka setelah bebas (Supriadi, 2024).

Selain itu, inovasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi langkah penting dalam reformasi pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia kini mulai fokus pada peningkatan kemampuan narapidana melalui berbagai program pelatihan keterampilan, seperti menjahit, pertanian, dan kerajinan tangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang dapat membantu narapidana mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik setelah masa hukuman mereka berakhir. Program pelatihan ini juga diharapkan dapat mengurangi tingkat residivisme, karena narapidana yang memiliki keterampilan lebih mudah diterima di masyarakat dan memperoleh penghidupan yang layak.

Digitalisasi dalam sistem pemasyarakatan juga merupakan inovasi yang berpotensi meningkatkan efektivitas pembinaan narapidana. Salah satu contoh penerapan teknologi ini adalah pengembangan sistem informasi yang memungkinkan pemantauan kegiatan narapidana secara real-time. Teknologi ini tidak hanya memudahkan pengawasan, tetapi juga membantu dalam pendataan dan perencanaan program rehabilitasi yang lebih terstruktur. Dengan menggunakan teknologi, lembaga pemasyarakatan dapat melakukan pendekatan yang lebih personal dan berbasis data terhadap narapidana, sehingga program rehabilitasi dapat lebih tepat sasaran dan efektif (Nelwitis, 2023).

Selanjutnya, pendekatan *restorative justice* yang semakin banyak diterapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia juga menunjukkan kemajuan dalam reformasi ini. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian masalah hukum secara damai, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks pemasyarakatan, pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada proses rehabilitasi dan rekonsiliasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi permusuhan dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran sosial narapidana, sehingga mereka lebih siap untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal ini, perubahan dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan juga menjadi bagian dari reformasi yang diharapkan dapat membawa perbaikan signifikan. Pembenahan dalam manajemen internal lembaga pemasyarakatan, seperti penataan ulang struktur organisasi, peningkatan kualitas petugas, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih efektif, dapat meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Lapas yang dikelola dengan baik dan profesional akan menciptakan lingkungan

yang lebih mendukung proses perubahan diri bagi narapidana (Alfaris, 2025).

Selain itu, penguatan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia industri juga menjadi faktor kunci dalam reformasi pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan kini bekerja sama dengan LSM dan sektor swasta untuk menyediakan program rehabilitasi yang lebih bervariasi dan lebih dekat dengan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, kolaborasi dengan perusahaan untuk memberikan pelatihan keterampilan atau menyediakan peluang kerja bagi mantan narapidana setelah keluar dari lapas. Kerja sama ini membantu meningkatkan keberhasilan program rehabilitasi dengan memberikan narapidana akses langsung ke sumber daya dan peluang yang mereka butuhkan untuk beradaptasi di dunia luar.

Reformasi pemasyarakatan Indonesia juga harus diimbangi dengan peningkatan anggaran dan kebijakan dari pemerintah untuk mendukung berbagai inovasi dan upaya tersebut. Tanpa anggaran yang memadai, semua inovasi dan upaya untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi akan terhambat. Pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup untuk memperbaiki fasilitas, meningkatkan kualitas pelatihan, serta membiayai sistem pemantauan yang lebih baik. Dengan investasi yang tepat, reformasi pemasyarakatan akan lebih mudah diimplementasikan dan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal dalam mengurangi tingkat residivisme serta meningkatkan reintegrasi sosial narapidana.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas yang memadai menjadi penghambat utama dalam menjalankan program rehabilitasi secara efektif. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat residivisme dan mempercepat reintegrasi sosial narapidana, tantangan-tantangan tersebut menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Selain faktor-faktor tersebut, stigma negatif terhadap narapidana, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan anggaran juga turut memperburuk efektivitas rehabilitasi. Masyarakat seringkali tidak memberikan dukungan yang cukup terhadap mantan narapidana, yang membuat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih mendukung.

Meskipun demikian, berbagai inovasi dan upaya reformasi telah menunjukkan adanya kemajuan yang positif. Penerapan sistem berbasis komunitas, pelatihan keterampilan, dan penggunaan teknologi dalam masyarakat adalah langkah-langkah yang dapat memperbaiki kualitas rehabilitasi. Selain itu, pendekatan restorative justice yang semakin diterapkan memberikan harapan bagi terciptanya proses rehabilitasi yang lebih manusiawi dan berbasis pada penyelesaian damai.

Kesimpulannya, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan rehabilitasi di lembaga masyarakat Indonesia masih terbuka lebar. Dengan adanya perbaikan dalam manajemen, peningkatan anggaran, serta dukungan dari berbagai pihak, reformasi masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam upaya memulihkan narapidana dan mengurangi tingkat residivisme di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, A. A., Sary, W. E., & Suherman, A. (2025). ANALISIS PENOLOGI DALAM PEMIDANAAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2).
- Amanda, K. R., Iswandi, N. S., Gunawan, M. R., Yolanda, C., & Suherman, A. (2025). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PELAKU ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF PENOLOGI DAN PENITENSIER. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(2).
- Putri, M. K., & Suherman, A. (2025). Pemidanaan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Pendekatan Penologi Terhadap Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Di Indonesia Dengan Negara Lain. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 32-43.
- Pramita, S. A. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Penologi Modern: Alternatif Pemidanaan Di Era Reformasi Hukum. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(2), 899-912.
- Harpinsyah, H., & Arpani, A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8(2).

- Ichsan, M., Marbun, W., & Mardani, M. (2024). PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Supriadi, M. (2024). Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Membina Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Usia Peralihan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Peradaban Hukum Nusantara*, 1(1), 1-18.
- Hasibuan, U. V., Ediwarman, E., Marlina, M., & Trisna, W. (2024). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat untuk dapat Menerima Kembali Mantan Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai). *JURNAL RETENTUM*, 6(1), 1-9.
- Yanti, D., Natsir, N. I., & Dudy, A. A. (2025). Efektivitas Program Rehabilitasi dalam Penanggulangan Pengulangan Rindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kelas IIA Lombok Barat). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 106-121.
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(2), 137-148.